



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fendi Jatmiko Nugroho als. Pendek Bin
Wartono;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 01 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Kadilayar, RT 1 / RW 1, Ds. Kajoran, Kec.
Klaten Selatan, Kab. Klaten, Tempat Tinggal:
Dk. Morangan, RT 3 / RW 2, Ds. Karanganom,
Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dengan riwayat penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh AGUS SUGIYONO, S.H.,M.H, Advokat
Penasihat Hukum/Pengacara berkantor di AGUS SUGIYONO, S.H.M.H &
ASSOCIATES" alamat di Perum Glodogan Indah JLn. Proklamasi II Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/No.60. Glodogan, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 124/2024 tanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan FENDI JATMIKO NUGROHO Als. PENDEK bin WARTONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana KESEHATAN sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FENDI JATMIKO NUGROHO Als. PENDEK bin WARTONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 paketan TIKI terbuat dari bekas kardus warna coklat terbungkus kantong plastik warna hitam dengan nomor resi 660070220614 pengirim TATA TANGERANG, Telepon: +6281310492426, penerima PENDI MORANGAN RT 3/2 KARANG ANOM MUDAL KARANGANOM – KLATEN UTARA – KLATEN Telepon: +6285600044490 berisi 11 (sebelas) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil total pil 1000 (seribu) butir pil dan 1 (satu) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 5 (lima) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil total 50 (lima puluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 1050 (seribu lima puluh) butir pi, 1 paketan TIKI terbuat dari bekas kardus warna coklat terbungkus kantong plastik warna merah dengan nomor resi 660068978382 pengirim TATA

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kln



TANGERANG, kode pos: 1, Telepon: +6281310492426, penerima FENDI DS. KADILAYAR RT. 01/01 KAJORAN – KLATEN SELATAN – KLATEN Kode Pos: 57426, Tlp: +6285600044490 berisi 10 (sepuluh) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 1000 (seribu) butir pil, 1 (satu) bekas kardus warna coklat berisi 6 (enam) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 600 (enam ratus) butir pil, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk MARLBORO warna putih merah didalamnya berisi bekas bungkus pil sebanyak 6 (enam) papan **dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) buah handphone merk POCO warna kuning beserta simcardnya **dirampas untuk negara**.

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Fendi Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Dk. Morangan Rt.3/Rw.2, Ds. Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dan ayat (3) UURI No. 17 Tahun 2023, dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saksi SUGIYANTO bersama tim memperoleh informasi dari orang yang tidak bisa saksi SUGIYANTO sebutkan namanya yang menginformasikan bahwa terdakwa Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang beralamat di Rumah Dk. Morangan, RT 3 / RW 2, Ds. Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten diduga sering melakukan transaksi pil dengan jenis tramadol, atas informasi tersebut selanjutnya saksi SUGIYANTO dan Team melakukan penyelidikan dan pengamatan serta memonitor terdakwa Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saksi SUGIYANTO mendapat informasi bahwa dirumah terdakwa Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono tersebut didatangi beberapa orang diduga sedang mengkonsumsi pil lalu pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saksi SUGIYANTO dan saksi JAUZAN TONI ROIS, SH beserta anggota sat Narkoba Polres Klaten lainnya mendatangi terdakwa Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono yang saat itu sedang berada dirumahnya tersebut lalu mengamankannya dan berkata "KAMI DARI POLRES KLATEN" sambil saksi SUGIYANTO dan tim menunjukkan surat tugasnya "TADI NERIMA PAKET ITU ISINYA APA" dijawab "ITU TRAMADOL PAK" lalu diambilkan paketan tersebut tadi dan saksi SUGIYANTO suruh untuk membuka dengan disaksikan oleh pak RT dan setelah dibuka paketan tersebut 1 paketan TIKI terbuat dari bekas kardus warna coklat terbungkus kantong plastik warna hitam dengan nomor resi 660070220614 pengirim TATA TANGERANG, Telepon: +6281310492426, penerima PENDI MORANGAN RT 3/2 KARANG ANOM MUDAL KARANGANOM – KLATEN UTARA – KLATEN Telepon: +6285600044490 berisi 11 (sebelas) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil total pil 1000 (seribu) butir pil dan 1 (satu) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 5 (lima) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil total 50 (lima puluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 1050 (seribu lima puluh) butir pil yang masih utuh karena memang belum sempat dibuka dan saksi SUGIYANTO menanyakan handphone terdakwa Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono lalu diserahkan handphone merk POCO warna kuning dan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan dihandphone sambil saksi SUGIYANTO melakukan interogasi dengan menanyakan kontak dengan nama GANDUM lalu saksi SUGIYANTO menanyakan isi chatnya dan ternyata benar telah menerima obat atau pil TRAMADOL dari terdakwa Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono setelah itu terdakwa Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono memberitahu rumah temannya tersebut selanjutnya saksi SUGIYANTO membawa ketempat temannya bernama GANDUM yaitu saksi ADE SAID NUGROHO setelah ketemu lalu Team amankan dan team kembali kerumah terdakwa Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono dan melakukan penggeledahan dirumahnya dan menemukan barang bukti berupa 1 paketan TIKI terbuat dari bekas kardus warna coklat terbungkus kantong plastik warna merah dengan nomor resi 660068978382 pengirim TATA TANGERANG, kode pos: 1, Telepon: +6281310492426, penerima FENDI DS. KADILAYAR RT. 01/01 KAJORAN – KLATEN SELATAN – KLATEN Kode Pos: 57426, Tlp: +6285600044490 berisi 10 (sepuluh) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 1000 (seribu) butir pil, 1 (satu) bekas kardus warna coklat berisi 6 (enam) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 600 (enam ratus) butir pil, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk MARLBORO warna putih merah didalamnya berisi bekas bungkus pil sebanyak 6 (enam) papan yang disimpan didalam kamar terdakwa Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono selanjutnya setelah ditemukan barang bukti lalu saksi SUGIYANTO dan team tangkap di masukkan kedalam mobil untuk dibawa ke Polres Klaten.

Bahwa setelah diinterogasi terdakwa Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mengedarkan obat atau pil TRAMADOL sebanyak 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir kepada saksi ADE SAID NUGROHO Als. GONDO dan saksi RULLY CAHYO NUGROHO sebanyak 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir buat berdua namun tidak dihabiskan

Bahwa terdakwa tidak berwenang dalam hal mengedarkan obat TRAMADOL yang tidak memiliki standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan tersebut ;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.3306/NOF/2023 tanggal 11 Desember 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-7182/2023/NOF, berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas adalah NEGATIF(tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar Obat Keras/ Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Dk. Morangan Rt.3/Rw.2, Ds. Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saksi SUGIYANTO bersama tim memperoleh informasi dari orang yang tidak bisa saksi SUGIYANTO sebutkan namanya yang menginformasikan bahwa terdakwa Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang beralamat di Rumah Dk. Morangan, RT 3 / RW 2, Ds. Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten diduga sering melakukan transaksi pil dengan jenis tramadol, atas informasi tersebut selanjutnya saksi SUGIYANTO dan Team melakukan penyelidikan dan pengamatan serta memonitor terdakwa Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saksi SUGIYANTO mendapat informasi bahwa dirumah terdakwa Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono tersebut didatangi beberapa orang diduga sedang mengkonsumsi pil lalu pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saksi SUGIYANTO dan saksi JAUZAN TONI ROIS, SH beserta anggota sat Narkoba Polres Klaten lainnya mendatangi terdakwa Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono yang saat itu sedang berada dirumahnya



tersebut lalu mengamankannya dan berkata “KAMI DARI POLRES KLATEN” sambil saksi SUGIYANTO dan tim menunjukkan surat tugasnya “TADI NERIMA PAKET ITU ISINYA APA” dijawab “ITU TRAMADOL PAK” lalu diambilkan paketan tersebut tadi dan saksi SUGIYANTO suruh untuk membuka dengan disaksikan oleh pak RT dan setelah dibuka paketan tersebut 1 paketan TIKI terbuat dari bekas kardus warna coklat terbungkus kantong plastik warna hitam dengan nomor resi 660070220614 pengirim TATA TANGERANG, Telepon: +6281310492426, penerima PENDI MORANGAN RT 3/2 KARANG ANOM MUDAL KARANGANOM – KLATEN UTARA – KLATEN Telepon: +6285600044490 berisi 11 (sebelas) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil total pil 1000 (seribu) butir pil dan 1 (satu) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 5 (lima) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil total 50 (lima puluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 1050 (seribu lima puluh) butir pil yang masih utuh karena memang belum sempat dibuka dan saksi SUGIYANTO menanyakan handphone terdakwa Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono lalu diserahkan handphone merk POCO warna kuning dan dilakukan pemeriksaan dihandphone sambil saksi SUGIYANTO melakukan interogasi dengan menanyakan kontak dengan nama GANDUM lalu saksi SUGIYANTO menanyakan isi chatnya dan ternyata benar telah menerima obat atau pil TRAMADOL dari terdakwa Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono setelah itu terdakwa Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono memberitahu rumah temannya tersebut selanjutnya saksi SUGIYANTO membawa ketempat temannya bernama GANDUM yaitu saksi ADE SAID NUGROHO setelah ketemu lalu Team amankan dan team kembali kerumah terdakwa Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono dan melakukan pengeledahan dirumahnya dan menemukan barang bukti berupa 1 paketan TIKI terbuat dari bekas kardus warna coklat terbungkus kantong plastik warna merah dengan nomor resi 660068978382 pengirim TATA TANGERANG, kode pos: 1, Telepon: +6281310492426, penerima FENDI DS. KADILAYAR RT. 01/01 KAJORAN – KLATEN SELATAN – KLATEN Kode Pos: 57426, Tlp: +6285600044490 berisi 10 (sepuluh) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 1000 (seribu) butir pil, 1 (satu) bekas kardus warna coklat berisi 6 (enam) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 600 (enam ratus) butir pil, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk MARLBORO warna putih merah didalamnya berisi bekas bungkus pil sebanyak 6 (enam) papan yang disimpan didalam kamar terdakwa Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono selanjutnya setelah ditemukan barang bukti lalu saksi SUGIYANTO dan team tangkap di masukkan kedalam mobil untuk dibawa ke Polres Klaten.

Bahwa setelah diinterogasi terdakwa Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mengedarkan obat atau pil TRAMADOL sebanyak 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir kepada saksi ADE SAID NUGROHO Als. GONDO dan saksi RULLY CAHYO NUGROHO sebanyak 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir buat berdua namun tidak dihabiskan;

Bahwa terdakwa tidak berwenang melakukan praktek kefarmasian tersebut.

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.3306/NOF/2023 tanggal 11 Desember 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-7182/2023/NOF, berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas adalah NEGATIF(tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar Obat Keras/ Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) Undang Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUGIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP enyidik kepolisian
- Bahwa saksi bersama teman saksi JAUZAN TONI ROIS, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FENDI JATMIKO NUGROHO, S.Kom Als. PENDEK bin WARTONO ;



- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi dari Polres Klaten pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 09.15 WIB di Rumah Dk. Morangan, RT 3 / RW 2, Ds. Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten karena kepemilikan obat atau pil TRAMADOL dan mengedarkan obat atau pil TRAMADOL.
- Bahwa pada awalnya sekira hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib tim memperoleh informasi bahwa Sdr. FENDI JATMIKO NUGROHO, S.Kom Als. PENDEK bin WARTONO yang beralamat di Rumah Dk. Morangan, RT 3 / RW 2, Ds. Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten diduga sering melakukan transaksi pil dengan jenis tramadol, atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan Team melakukan penyelidikan dan pengamatan serta memonitor Sdr. FENDI JATMIKO NUGROHO, S.Kom Als. PENDEK bin WARTONO ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saksi mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa tersebut didatangi beberapa orang diduga sedang mengonsumsi pil tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, terlihat Terdakwa sedang berada di rumahnya dan sedang menerima sebuah paketan dari seorang kurir jasa paket lalu saksi beserta anggota sat Narkoba Polres Klaten lainnya mendatangi Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa bahwa “KAMI DARI POLRES KLATEN” sambil saksi dan tim menunjukkan surat tugasnya lalu bertanya “TADI NERIMA PAKET ITU ISINYA APA” dijawab Terdakwa “ITU TRAMADOL PAK” lalu diambilkan paketan tersebut tadi dan saksi suruh untuk membuka dengan disaksikan oleh pak RT dan setelah dibuka paketan tersebut 1 paketan TIKI terbuat dari bekas kardus warna coklat terbungkus kantong plastik warna hitam dengan nomor resi 660070220614 pengirim TATA TANGERANG, Telepon: +6281310492426, penerima PENDI MORANGAN RT 3/2 KARANG ANOM MUDAL KARANGANOM – KLATEN UTARA – KLATEN Telepon: +6285600044490 berisi 11 (sebelas) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil total pil 1000 (seribu) butir pil dan 1 (satu) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 5 (lima) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil total 50 (lima puluh) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil dengan total keseluruhan sejumlah 1050 (seribu lima puluh) butir pil yang masih utuh karena memang belum sempat dibuka

- Bahwa saksi menanyakan handphone Sdr. FENDI JATMIKO NUGROHO, S.Kom als. PENDEK lalu diserahkan handphone merk POCO warna kuning dan dilakukan pemeriksaan dihandphone sambil saksi melakukan interogasi dengan menanyakan kontak dengan nama GANDUM lalu saksi menanyakan isi chatnya dan ternyata benar telah menerima obat atau pil TRAMADOL dari Terdakwa setelah itu Terdakwa memberitahu rumah temannya tersebut selanjutnya saksi membawa ketempat temannya bernama GANDUM (ADE SAID NUGROHO) setelah ketemu lalu kami amankan dan petugas kembali ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumahnya dan menemukan barang bukti berupa 1 paketan TIKI terbuat dari bekas kardus warna coklat terbungkus kantong plastik warna merah dengan nomor resi 660068978382 pengirim TATA TANGERANG, kode pos: 1, Telepon: +6281310492426, penerima FENDI DS. KADILAYAR RT. 01/01 KAJORAN – KLATEN SELATAN – KLATEN Kode Pos: 57426, Tlp: +6285600044490 berisi 10 (sepuluh) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 1000 (seribu) butir pil, 1 (satu) bekas kardus warna coklat berisi 6 (enam) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 600 (enam ratus) butir pil, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk MARLBORO warna putih merah didalamnya berisi bekas bungkus pil sebanyak 6 (enam) papan yang disimpan didalam kamar Terdakwa selanjutnya setelah ditemukan barang bukti lalu saksi ditangkap dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke Polres Klaten.
- Bahwa merk dagang obat atau pil warna putih yang terdakwa Terdakwa sebut pil tramadol tersebut yang setahunya yaitu merk TRAMADOL HCL.
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat atau pil TRAMADOL kepada Sdr. ADE SAID NUGROHO Als. GONDO yang beralamat di Beteng, Jatinom, Klaten dan RULLY CAHYO NUGROHO yang beralamat di Seraten, Trunuh, Klaten selatan, Klaten;
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat atau pil TRAMADOL kepada Sdr. ADE SAID NUGROHO Als. GONDO yang beralamat di Beteng, Jatinom, Klaten

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan RULLY CAHYO NUGROHO yang beralamat di Seraten, Trunuh, Klaten selatan, Klaten sebanyak 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir buat berdua namun tidak dihabiskan

- Bahwa terdakwa mengedarkan Obat atau Pil TRAMADOL kepada Sdr. ADE SAID NUGROHO Als. GONDO dan RULLY CAHYO NUGROHO sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali ini dan setiap tersangka memberikan dengan cara menyerahkan kepada mereka sebanyak 1 (satu) papan berisi 10 butir obat atau pil TRAMADOL **yang pertama** sekitar hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB sebanyak 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan cara meletakkannya dimeja pada saat sedang mengobrol bersama dirumah Terdakwa namun tidak dihabiskan dan **yang kedua** pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB sebanyak 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan cara meletakkannya dimeja pada saat sedang mengobrol bersama dirumah Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan obat atau pil TRAMADOL kepada Sdr. ADE SAID NUGROHO Als. GONDO dan Sdr. RULLY CAHYO NUGROHO awalnya saat saksi sedang berada di rumah lalu Terdakwa datang ke rumah saksi untuk main karena sering main ke rumah saksi dan waktu itu Sdr. ADE SAID NUGROHO Als. GONDO mengeluh kepada saksi dan bilang "AWAKU RA PENAK JE MAN BOYOK KEJU" (badanku ga enak ini man pinggangnya pegal) saksi jawab "AKU DUWE PEREDA NYERI IKI MANDI NEK GELEM" (saksi punya pereda rasa nyeri ini manjur kalau mau) sambil tersangka menyerahkan obat atau pil TRAMADOL tersebut dengan meletakkannya di meja saat kami sedang mengobrol lalu diambil oleh Sdr. ADE SAID NUGROHO Als. GONDO dan dibuka dan dikonsumsi satu persatu sedangkan Sdr. RULLY CAHYO NUGROHO karena saat itu juga sedang di rumah dan ikut mengobrol Terdakwa juga menawarkan kepada Sdr. RULLY CAHYO NUGROHO dengan bilang "NYO RUL NEK GELEM" dijawab "YO" lalu diambil juga oleh Sdr. RULLY CAHYO NUGROHO dan dikonsumsi langsung dirumah Terdakwa namun obat atau pil TRAMADOL yang tersangka serahkan tersebut tidak dikonsumsi semuanya oleh Sdr. ADE SAID NUGROHO Als. GONDO dan Sdr. RULLY CAHYO NUGROHO dan masih ada sisa dan diletakkan dimeja namun



terdakwa lupa sisa berapa karena juga sudah habis terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa terdakwa FENDI JATMIKO NUGROHO, S.Kom Als. PENDEK bin WARTONO memperoleh obat atau pil TRAMADOL tersebut dari membeli dari Sdr. OYOK yang dikontak telepon terdakwa namai OYOK TNABANG (081384758989) sebanyak 20 (dua puluh) box berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa FENDI JATMIKO NUGROHO, S.Kom Als. PENDEK bin WARTONO membeli obat atau pil sapi kepada Sdr. OYOK TNABANG (081384758989) sudah 6 (enam) kali ini.
- Bahwa terdakwa FENDI JATMIKO NUGROHO, S.Kom Als. PENDEK bin WARTONO membeli obat atau pil sapi kepada Sdr. OYOK TNABANG (081384758989) sebanyak 6 (enam) kali awalnya **yang pertama** pada awal bulan Juli 2019 namun untuk hari dan tanggal tersangka lupa dan tersangka membeli obat atau pil TRAMADOL sebanyak 1 (satu) box berisi 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sewaktu terdakwa tinggal di Cikupa, Tangerang dan saat itu terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. OYOK lalu menyerahkan obat atau pil TRAMADOL dan terdakwa menyerahkan uangnya **yang kedua** sekitar bulan Maret 2020 namun terdakwa lupa untuk hari dan tanggalnya dan terdakwa membeli obat atau pil TRAMADOL sebanyak 3 (tiga) box berisi 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA atasnama HERIANTO nomor rekening 8815070751 dengan menggunakan Mbanking atasnama sedangkan obat atau pilnya dikirim ke alamat kontrakan terdakwa di Cikupa, Tangerang **yang ketiga** sekitar bulan Januari 2021 namun untuk hari dan tanggalnya tersangka lupa dan terdakwa membeli obat atau pil TRAMADOL sebanyak 3 (tiga) box berisi 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA atasnama HERIANTO nomor rekening 8815070751 dengan menggunakan Mbanking atasnama sedangkan obat atau pilnya dikirim ke alamat kontrakan terdakwa di Cikupa, Tangerang lalu **yang keempat** sekitar pertengahan bulan Juni 2022 namun untuk hari dan tanggalnya tersangka lupa sewaktu terdakwa bekerja di Ngawi, Jawa



Timur terdakwa membeli obat atau pil TRAMADOL sebanyak 4 (empat) box berisi 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 2.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA atasnama HERIANTO nomor rekening 8815070751 dengan menggunakan Mbanking atasnama sedangkan obat atau pilnya dikirim ke alamat kontrakan terdakwa di rumah kontrakan di Ngawi, Jawa Timur lalu **yang kelima** pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar 18.00 WIB tersangka membeli obat atau pil TRAMADOL sebanyak 20 (dua puluh) box berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersangka melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA atasnama HERIANTO nomor rekening 8815070751 dengan menggunakan Mbanking atasnama sedangkan obat atau pilnya dikirim ke alamat rumah Dk. Kadilayar, Ds. Kajoran, Kec. Klaten Selatan, kab. Klaten dan **yang keenam** pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar 17.30 WIB terdakwa membeli obat atau pil TRAMADOL sebanyak 20 (dua puluh) box berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA atasnama HERIANTO nomor rekening 8815070751 dengan menggunakan Mbanking atasnama sedangkan obat atau pilnya dikirim ke alamat rumah Dk. Morangan, Ds. Karanganom, Kec. Klaten Utara, kab. Klaten

- Bahwa Terdakwa membeli obat atau pil sapi kepada Sdr. OYOK TNABANG (081384758989) dengan cara awalnya terdakwa mengirim pesan WA kepada Sdr. OYON TNABANG (081384758989) yang isinya "BARANG READY GA BRO" dijawab "READY" tersangka jawab "HARGANYA MASIH SAMA GA" dijawab "SAMA" terdakwa jawab "KALO MASIH SAMA TERSANGKA PESEN" dijawab "OKE" lalu terdakwa membuka Mbanking BCA terdakwa dan melakukan transfer ke rekening BCA atasnama HERIANTO setelah itu terdakwa melakukan screenshot bukti transfer lalu terdakwa kirimkan melalui pesan WA kepada Sdr. OYON TNABANG (081384758989) dijawab "MAU DIKIRIM KEMANA" kemudian terdakwa jawab alamat sesuai tempat tinggal terdakwa kemudian selang satu hari Sdr. OYON TNABANG (081384758989) mengirimkan resi TIKI dan selang beberapa hari antara 2 atau 3 hari barang sudah dikirim ke alamat sesuai permintaan terdakwa



- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. OYOK TNABANG (081384758989) sekitar Tahun 2019 sewaktu pembelian pertama terdakwa saat itu terdakwa nyari obat di lapak disekitar jembatan tanah abang dan tahu kalau didaerah tersebut biasanya ada yang menjual obat atau pil TRAMADOL dari terdakwa browsing di internet melalui aplikasi forum bernama kaskus dan terdakwa berkunjung ke lapak tersebut dan bertemu dengan seseorang yang menawarkan kepada terdakwa dengan bilang "NYARI APA BRO" terdakwa jawab "TRAMADOL" dijawab "YA ADA NIH KALAU MAU 1 box isi 500 butir harga 1 juta" terdakwa jawab "OKE" selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. OYOK TNABANG (081384758989) lalu bilang kepada terdakwa "BESOK KALAU MAU PESEN LAGI LEWAT WA AJA NTAR GUA KIRIM" terdakwa jawab "OKE SINI WA MU" lalu terdakwa dikasih nomor WA dan terdakwa menanyakan "KASIH NAMA SIAPA NIH" dijawab "OYOK" kemudian nomor WA tersebut terdakwa simpan dan terdakwa kasih nama OYOK TNABANG dari situ terdakwa mengenal Sdr. OYOK dan mengetahui kalau menyediakan atau menjual obat atau pil TRAMADOL.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam mengkonsumsi dan mengedarkan obat atau pil TRAMADOL tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak melalui prosedur periksa ke Dokter dan menebus obat atau pil TRAMADOL tersebut juga dalam memiliki maupun mengkonsumsi obat atau pil TRAMADOL tersebut.
- Bahwa obat atau pil TRAMADOL tersebut tidak memiliki ijin edar dari BBPOM RI dan terdakwa FENDI JATMIKO NUGROHO, S.Kom Als. PENDEK bin WARTONO juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkannya
- Bahwa dalam memberikan obat atau pil TRAMADOL tersebut terdakwa FENDI JATMIKO NUGROHO, S.Kom Als. PENDEK bin WARTONO tidak memakai resep dokter dan tidak terdakwa cantumkan/terdakwa lampiri aturan minumnya
- Bahwa kemudian pada Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di Perum Glodogan, Klaten Selatan, Klaten dan terdakwa membersihkan rumah kontrakan tersebut dikarenakan sudah habis kontrakannya dan terdakwa akan menempati rumah terdakwa yang berada di Dk. Morangan, RT 3 /



RW 2, Ds. Karangnom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten dan saat terdakwa bersih-bersih rumah kontrakan ternyata terdakwa menemukan sisa obat atau pil TRAMADOL yang terdakwa beli sebelum-sebelumnya yang terdakwa temukan dikardus bekas TV di kamar terdakwa dan setelah terdakwa hitung masih ada 6 (enam) papan berisi 600 (enam ratus) butir lalu terdakwa simpan dan setelah selesai bersih-bersih rumah kontrakan tersebut obat atau pil TRAMADOL tersebut terdakwa bawa dan terdakwa ketempat orang tua terdakwa di Dk. Kadilayar, RT 1 / RW 1, Ds. Kajoran, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten;

- Bahwa terdakwa tidak menjual obat tramadol tersebut namun hanya memberikan kepada saksi ADE SAID NUGROHO Als. GONDO dan saksi RULLY CAHYO NUGROHO
- Bahwa terdakwa membeli obat tersebut tanpa resep dokter karena membeli dalam jumlah banyak dan dengan cara online
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap bersikap kooperatif

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **ADE SAID NUGROHO Als. GONDO bin SUYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena teman saksi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa saat ini ditangkap oleh Polisi dari Polres Klaten.
- Bahwa saksi tidak melihat kapan dan dimana Terdakwa ditangkap Polisi Polres Klaten karena sewaktu saksi didatangi petugas polisi, saksi di rumah saksi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Dk. Beteng, RT 12 / RW 6, Ds. Mojopuro, Kec. Jatinom, Kab. Klaten.
- Bahwa saksi didatangi petugas Polisi karena Terdakwa memberikan obat atau pil TRAMADOL kepada saksi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 wib di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan obat atau pil sapi kepada saksi sebanyak 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir namun tidak saksi habiskan saksi hanya mengkonsumsi 3 (tiga) butir dan saksi tidak membayar karena saksi hanya dikasih;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan atau menyalurkan obat atau pil sapi tersebut kepada saksi yaitu awalnya sewaktu saksi sedang sedang main dirumahnya di Dk. Morangan, RT 3 / RW 2, Ds. Karangnom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten bersama dengan Sdr. RULLY CAHYO NUGROHO pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi mengobrol bertiga dengan Terdakwa dan saksi mengeluh dengan berkata "AWAKU RA PENAK JE MAN BOYOKE KEJU" (badanku ga enak ini man pinggangnya pegal) dijawab "AKU DUWE PEREDA NYERI IKI MANDI NEK GELEM" (saksi punya pereda rasa nyeri ini manjur kalau mau) sambil Terdakwa menyerahkan obat atau pil TRAMADOL tersebut dengan meletakkanya di meja saat kami sedang mengbrol bertiga lalu saksi ambil obat atau pil TRAMADOL tersebut dan saksi buka lalu saksi konsumsi satu-satu selang satu jam saksi mengkonsumsi satu lagi sampai saksi habis 3 (tiga) butir dan masih ada sisa lalu saksi letakkan di meja lagi dan saksipun pamit pulang;
- Bahwa saksi menerima Obat atau pil TRAMADOL dari Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali ini yang pertama saksi diberi 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir namun tidak saksi habiskan dan saksi mengkonsumsi dengan Sdr. RULLY CAHYO NUGROHO hanya sebanyak 3 (tiga) butir saat sedang berada di rumah Terdakwa di Dk. Morangan, RT 3 / RW 2, Ds. Karangnom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dan yang kedua saksi juga diberi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir dan saksi konsumsi bersama Sdr. RULLY CAHYO NUGROHO namun tidak saksi habiskan dan saksi hanya mengkonsumsi 3 (tiga) butir 1 (satu) butir dengan Sdr. RULLY CAHYO NUGROHO di rumah Terdakwa di Dk. Morangan, RT 3 / RW 2, Ds. Karangnom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa pil TRAMADOL yang saksi terima dari Terdakwa selanjutnya langsung saksi konsumsi sendiri

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya diberi pil TRAMADOL hanya dari Terdakwa tidak pernah membeli dan tidak ada orang lain lagi
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh obat atau pil TRAMADOL tersebut darimana memperolehnya
- Bahwa saksi tidak menderita penyakit tertentu yang membuat saksi harus mengkonsumsi atau menggunakan obat atau pil TRAMADOL tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui fungsi dan kegunaan obat atau pil TRAMADOL tersebut
- Bahwa alasan saksi mau meminum adalah karena saksi merasakan sakit pinggang lalu saksi menceritakan kepada Terdakwa dan saksi ditawari minum pil TRAMADOL tersebut
- Bahwa setelah mengkonsumsi pil TRAMADOL tersebut saksi merasa nyeri dipunggung saksi hilang tapi efeknya mengantuk
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan resep Dokter dan tidak diberitahu aturan meminumnya
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam mengedarkan atau menyalurkan obat atau pil TRAMADOL tersebut kepada saksi
- Bahwa saksi tidak tahu karena Sdr. FENDI JATMIKO NUGROHO, S.Kom Als. PENDEK bin WARTONO memberikan obat atau pil TRAMADOL kepada saksi kemudian langsung saksi konsumsi
- Bahwa setelah saksi Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi tidak ada karena obat atau pil TRAMADOL yang saksi terima dari Terdakwa sudah habis saksi konsumsi.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu barang yang Polisi sita dari Terdakwa dan setelah sampai di Polres Klaten saksi baru tahu barang yang disita adalah : 1 paketan TIKI terbuat dari bekas kardus warna coklat terbungkus kantong plastik warna hitam dengan nomor resi 660070220614 pengirim TATA TANGERANG, Telepon: +6281310492426, penerima PENDI MORANGAN RT 3/2 KARANG ANOM MUDAL KARANGANOM – KLATEN UTARA – KLATEN Telepon: +6285600044490 berisi 11 (sebelas) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil total pil 1000 (seribu) butir pil dan 1 (satu) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 5 (lima) papan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil total 50 (lima puluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 1050 (seribu lima puluh) butir pi, 1 (satu) buah handphone merk POCO warna kuning beserta simcardnya, 1 paketan TIKI terbuat dari bekas kardus warna coklat terbungkus kantong plastik warna merah dengan nomor resi 660068978382 pengirim TATA TANGERANG, kode pos: 1, Telepon: +6281310492426, penerima FENDI DS. KADILAYAR RT. 01/01 KAJORAN – KLATEN SELATAN – KLATEN Kode Pos: 57426, Tlp: +6285600044490 berisi 10 (sepuluh) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 1000 (seribu) butir pil, 1 (satu) bekas kardus warna coklat berisi 6 (enam) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 600 (enam ratus) butir pil, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk MARLBORO warna putih merah didalamnya berisi bekas bungkus pil sebanyak 6 (enam) papan;

- Bahwa saksi diberi obat tramadol oleh terdakwa tetapi tidak membayar sedikitpun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. RULLY CAHYO NUGROHO Als. KARAK bin SUTARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik kepolisian
- Bahwa Terdakwa saat ini ditangkap oleh Polisi dari Polres Klaten.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa ditangkap Polisi Polres Klaten karena sewaktu saksi didatangi petugas di rumah saksi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Dk. Sraten, RT 2 / RW 5, Ds. Trunuh, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten;
- Bahwa pil yang diberikan Terdakwa kepada saksi tidak tahu merk nya namun selama ini saksi menyebutnya pil TRAMADOL ;
- Bahwa Terdakwa memberikan pil TRAMADOL kepada saksi pada hari **Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 wib** di rumah Terdakwa di Dk. Morangan, RT 3 / Rw 2, Ds. Karangnom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan obat atau pil sapi kepada saksi sebanyak 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir namun tidak saksi habiskan saksi hanya mengkonsumsi 3 (tiga) butir dan saksi tidak membayar karena saksi hanya dikasih
- Bahwa cara Terdakwa memberikan obat atau pil sapi tersebut kepada saksi yaitu awalnya sewaktu saksi sedang sedang main dirumahnya Terdakwa bersama dengan saksi ADE SAID NUGROHO Als. GONDO pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi mengobrol bertiga dengan Terdakwa dan bilang kepada saksi "NYO RUL NEK GELEM" dijawab "YO" sambil meletakkan obat atau pil TRAMADOL sebanyak 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir tersebut ke meja lalu karena saksi penasaran setelah saksi melihat Sdr. ADE SAID NUGROHO Als. GONDO mengkonsumsi lalu saksi mencobanya dengan mengambil 1 (satu) butir dan langsung saksi konsumsi di rumah Terdakwa namun tidak dikonsumsi semuanya dan saat itu saksi hanya menelan pil TRAMADOL sebanyak 3 (tiga) butir dan saksi konsumsi secara bertahap satu-satu selang satu jam saksi konsumsi lagi 1 (satu) butir dan masih ada sisa lalu saksi letakkan di meja lagi dan saksipun pamit pulang
- Bahwa saksi menerima pil TRAMADOL dari Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali ini yang pertama saksi diberi 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir namun tidak saksi habiskan dan saksi mengkonsumsi dengan Sdr. ADE SAID NUGROHO Als. GONDO hanya sebanyak 3 (tiga) butir saat sedang berada di rumah pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dan yang kedua saksi juga diberi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir dan saksi konsumsi bersama Sdr. ADE SAID NUGROHO Als. GONDO namun tidak saksi habiskan dan saksi hanya mengkonsumsi 3 (tiga) butir dengan Sdr. ADE SAID NUGROHO Als. GONDO di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh pil TRAMADOL tersebut darimana
- Bahwa saksi tidak mengetahui fungsi dan kegunaan obat atau pil TRAMADOL tersebut
- Bahwa saksi tidak menderita penyakit tertentu sehingga saksi harus mengkonsumsi atau menggunakan obat atau pil TRAMADOL tersebut

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. FENDI JATMIKO NUGROHO, S.Kom Als. PENDEK bin WARTONO tidak menggunakan resep seperti Dokter yang memberi resep kepada pasiennya dan tidak diberitahu aturan meminumnya
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi tidak ada karena obat atau pil TRAMADOL yang saksi terima dari Terdakwa sudah habis saksi konsumsi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu barang yang Polisi sita dari Terdakwa dan setelah sampai di Polres Klaten saksi baru tahu barang yang disita adalah : 1 paketan TIKI terbuat dari bekas kardus warna coklat terbungkus kantong plastik warna hitam dengan nomor resi 660070220614 pengirim TATA TANGERANG, Telepon: +6281310492426, penerima PENDI MORANGAN RT 3/2 KARANG ANOM MUDAL KARANGANOM – KLATEN UTARA – KLATEN Telepon: +6285600044490 berisi 11 (sebelas) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil total pil 1000 (seribu) butir pil dan 1 (satu) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 5 (lima) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil total 50 (lima puluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 1050 (seribu lima puluh) butir pi, 1 (satu) buah handphone merk POCO warna kuning beserta simcardnya, 1 paketan TIKI terbuat dari bekas kardus warna coklat terbungkus kantong plastik warna merah dengan nomor resi 660068978382 pengirim TATA TANGERANG, kode pos: 1, Telepon: +6281310492426, penerima FENDI DS. KADILAYAR RT. 01/01 KAJORAN – KLATEN SELATAN – KLATEN Kode Pos: 57426, Tlp: +6285600044490 berisi 10 (sepuluh) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 1000 (seribu) butir pil, 1 (satu) bekas kardus warna coklat berisi 6 (enam) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 600 (enam ratus) butir pil, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk MARLBORO warna putih merah didalamnya berisi bekas bungkus pil sebanyak 6 (enam) papan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya diberi obat tramadol oleh terdakwa tidak membayar sedikitpun; Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **SUPARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Klaten dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi diminta untuk mendampingi dan menyaksikan Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa alasan rumah Terdakwa digeledah petugas Polisi karena Terdakwa menyimpan dan mengedarkan pil atau obat tanpa ijin edar;
- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 09.15 WIB di Rumah Dk. Morangan, RT 3 / RW 2, Ds. Karanganyar, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten;
- Bahwa barang yang ditemukan Polisi dalam melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut adalah 1(satu) paketan TIKI terbuat dari bekas kardus warna coklat terbungkus kantong plastik warna hitam berisi obat atau pil jumlahnya banyak;
- Bahwa saksi melihat obat atau pil tersebut berada di dalam kotak paket yang ditaruh di kasur ruang tamu di rumah Terdakwa kemudian di buka;
- Bahwa yang membuka paketan yang ditaruh diatas kasur di rumah Terdakwa tersebut adalah Terdakwa di saksikan petugas Polisi dan saksi ;
- Bahwa isi dalam kotak paketan yang dibuka Terdakwa tersebut adalah 11(sebelas) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10(sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil total pil 1000 (seribu) butir pil dan 1 (satu) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 5 (lima) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil total 50 (lima puluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 1050 (seribu lima puluh) butir pil;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa tersebut sekitar seratus meter ;
- Bahwa Terdakwa sebagai warga pendatang yang baru yang tinggal di rumah tersebut sekitar satu setengah bulan;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah lapor ke RT setempat sebelum tinggal di rumah tersebut atau belum.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mau berangkat berlayar ke luar negeri ;
- Bahwa barang bukti berupa 11(sebelas) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10(sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil total pil 1000 (seribu) butir pil dan 1 (satu) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 5 (lima) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil total 50 (lima puluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 1050 (seribu lima puluh) butir pil adalah barang bukti yang saksi lihat di rumah Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk POCO warna kuning beserta simcardnya adalah HP milik Terdakwa ;
- Bahwa alasan saksi mau menyaksikan pengeledahan yang dilakukan Polisi di rumah Terdakwa tersebut karena pada awalnya saksi menolak karena Terdakwa bukan warga RT saksi namun Polisi meminta kepada saksi bahwa tidak harus RT, RW atau Kades siapa saja bisa hanya untuk menyaksikan barang hasil pengeledahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu fungsi dan kegunaan obat atau pil tersebut ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh obat atau pil tersebut ;
- Bahwa waktu Polisi melakukan pengeledahan ada empat petugas Polisi ;
- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut sekitar 15 (lima belas) menit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut
LIANA ROH WIDIYANI, S. Farm, Apt, yang keterngannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 1 paketan TIKI terbuat dari bekas kardus warna coklat terbungkus kantong plastik warna hitam dengan nomor resi 660070220614 pengirim TATA TANGERANG, Telepon: +6281310492426, penerima PENDI MORANGAN RT 3/2 KARANG ANOM MUDAL KARANGANOM – KLATEN UTARA – KLATEN Telepon: +6285600044490 berisi 11 (sebelas) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



papan berisi 10 (sepuluh) butir pil total pil 1000 (seribu) butir pil dan 1 (satu) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 5 (lima) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil total 50 (lima puluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 1050 (seribu lima puluh) butir pi, 1 (satu) buah handphone merk POCO warna kuning beserta simcardnya, 1 paketan TIKI terbuat dari bekas kardus warna coklat terbungkus kantong plastik warna merah dengan nomor resi 660068978382 pengirim TATA TANGERANG, kode pos: 1, Telepon: +6281310492426, penerima FENDI DS. KADILAYAR RT. 01/01 KAJORAN – KLATEN SELATAN – KLATEN Kode Pos: 57426, Tlp: +6285600044490 berisi 10 (sepuluh) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 1000 (seribu) butir pil, 1 (satu) bekas kardus warna coklat berisi 6 (enam) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 600 (enam ratus) butir pil tersebut adalah termasuk sediaan farmasi dan obat atau pil tersebut termasuk dalam golongan obat daftar G (G=Gevaarlijk=berbahaya) atau obat keras psikotropik;

- Bahwa TRAMADOL HCL merupakan obat yang biasa digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson yang dikategorikan sebagai obat keras dan termasuk dalam golongan anti kolinergik yaitu obat untuk menekan pada syaraf bagi pasien parkinson yang tremor dan memperbaiki keseimbangan kimia yang menyebabkan penyakit parkinson;
- Bahwa Obat TRAMADOL HCL merupakan golongan obat keras dalam penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk penggunaan yang ada seperti dosis, frekuensi penggunaan dan kondisi pasien, Tanpa adanya petunjuk yang jelas dari tenaga kesehatan dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan seperti munculnya efek samping antara lain: penglihatan kabur, sembelit, berkeringat, pusing atau ringan ketika bangkit dari posisi tidur, kantuk, sakit kepala. Efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan obat tersebut sering disalahgunakan oleh beberapa orang untuk sensasi fly (mabuk) apabila dosisnya ditingkatkan (over dosis);
- Bahwa Obat TRAMADOL HCL termasuk dalam jenis obat – obat tertentu yang sering disalahgunakan (OOT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil merk TRAMADOL HCL merupakan obat keras daftar G (G=Gevaarlijk=berbahaya) dan diatur dalam permenkes nomor 917 thn 1993 tentang penandaan obat keras dilihat dari tanda label dan menurut keputusan Menteri Kesehatan RI yang menetapkan/memasukkan obat-obatan kedalam obat keras, memberikan pengertian obat keras adalah obat-obat yang ditetapkan sebagai berikut : semua obat yang pada bungkus luarnya oleh sipembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter;
- Bahwa adapun penandaannya diatur berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 02396/A/SK/VIII/1986 tentang tanda khusus obat keras daftar G adalah "Lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis;
Dan diatur dalam Peraturan Kepala badan pengawas Obat dan Makanan RI nomor 7 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Obat tertentu yang sering disalahgunakan;
- Praktek kefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan untuk ketentuan tentang pelaksanaan praktek kefarmasian ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi " pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional" ;
- Yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak diproduksi oleh industri farmasi berizin.
 - b. Tidak disalurkan oleh sarana pelayanan farmasi berizin.
 - c. Tidak berdasarkan resep dokter.
 - d. Tidak disimpan sesuai ketentuan.

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan tersangka FENDI JATMIKO NUGROHO, S.Kom Als. PENDEK bin WARTONO tidak memenuhi standar bila dilihat dari segi keamanan obat tersebut yang seharusnya tersimpan dalam wadah tertutup baik namun disimpan dalam wadah plastik yang diragukan sanitasi dan higienitasnya kemudian dari khasiat dan kemanfaatan tidak tepat sebab diedarkan tidak sesuai dengan resep dokter atau tidak menurut petunjuk dari dokter lalu mutu obat tersebut menjadi turun sebab disimpan dan dikemas secara sembarangan atau tidak memenuhi standar yang berlaku dan yang bersangkutan secara kompetensi tidak mempunyai kewenangan menyalurkan obat keras;
- Obat yang disimpan atau dikemas secara sembarangan atau tidak memenuhi standar yang berlaku dapat merubah mutu yaitu warna akan berubah, bau obat menyengat, bentuk berubah dan rasanya berubah dengan itu khasiat akan hilang dan bahkan bisa menjadi racun;
- Bahwa yang tidak memenuhi syarat itu hanya peredarannya saja dan untuk kemanfaatannya dan lain lain itu harus di uji / test dulu oleh BPOM dan hal tersebut diatur dalam PP No 72/1998 tanggal 16 september 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dan sampai saat ini PP tersebut masih berlaku;
- Obat atau pil merk TRAMADOL HCL tidak dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter dan yang berhak menjual Obat TRAMADOL HCL adalah apotek, dan pedagang besar farmasi, jadi dalam hal ini yang dapat menjual adalah yang memiliki ijin resmi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Tersangka FENDI JATMIKO NUGROHO, S.Kom Als. PENDEK bin WARTONO bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai Ijin untuk mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat atau Pil warna putih mengandung TRAMADOL HCL tersebut ;
- Kegunaan Obat mengandung TRAMADOL HCL adalah obat untuk penderita penyakit Parkinson dan sebagai obat penenang, biasanya digunakan untuk orang yang terkena gangguan kejiwaan;
- Bahwa meminum obat keras harus sesuai dengan resep dokter atau apoteker dan bila diminum banyak akan merusak organ tubuh

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan di tahan Polisi karena telah menyimpan dan mengonsumsi obat atau Pil Tramadol ;
- Bahwa alasan Terdakwa mengonsumsi pil Tramadol karena setelah kecelakaan Terdakwa butuh obat anti nyeri ;
- Bahwa Terdakwa kecelakaan pada tahun 2015, Terdakwa kecelakaan sepeda motor di Ungaran tulang belakang dan tulang tangan Terdakwa retak kemudian di bati dokter namun tidak rasa nyeri pada tulang tangan dan tulang punggung tidak sembuh sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pil Tramadol sejak tahun 2015 awalnya Terdakwa baca artikel kesehatan kemudian Terdakwa menemukan alamat pil Tramadol lewat online ;
- Bahwa menurut artikel yang Terdakwa baca, pil Tramadol tersebut bisa menyembuhkan sakit nyeri pada tulang saudara tetapi tidak permanen hanya sesaat ;
- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli pil Tramadol tersebut di apotik Bayat namun sekarang tidak melayani pembelian obat tersebut tanpa resep dokter ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 09.15 WIB di Rumah Dk. Morangan, RT 3 / RW 2, Ds. Karanganyar, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa memberikan obat atau Pil Tramadol tersebut secara gratis kepada Sdr. ADE SAID NUGROHO Als. dan RULLY CAHYO NUGROHO ;
- Bahwa Terdakwa memberikan obat atau Pil Tramadol kepada Sdr. ADE SAID NUGROHO Als. dan RULLY CAHYO NUGROHO tersebut sebanyak dua kali **pertama** hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 Terdakwa pil TRAMADOL sebanyak 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir, **kedua** pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Terdakwa berikan pil TRAMADOL sebanyak 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa setelah apotik Bayat tidak menjual bebas pil Tramadol tersebut, Terdakwa memperoleh pil Tramadol itu dengan cara membeli dari Sdr. OYOK yang dikontak telepon saya namai OYOK TNABANG secara online;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Tramadol kepada OYOK TNABANG sebanyak 6 (enam) kali **pertama** awal bulan Juli 2019 saya membeli sebanyak 1 (satu)

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

box berisi 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) **kedua** bulan Maret 2020, saya membeli sebanyak 3 (tiga) box berisi 150 (sertaus lima puluh) butir dengan harga Rp. 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah), **ketiga** sekitar bulan Januari 2021 saya membeli sebanyak 3 (tiga) box berisi 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) **keempat** bulan Juni 2022 saya membeli sebanyak 4 (empat) box berisi 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 2.000.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) **kelima** pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 saya membeli sebanyak 20 (dua puluh) box berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 3.000.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) **keenam** pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 saya membeli sebanyak 20 (dua puluh) box berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 3.000.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara pembayarannya untuk pembelian pil Tramadol tersebut dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama HERIANTO dengan menggunakan M-Banking sedangkan obat atau pil TRAMADOL dikirim ke alamat rumah Terdakwa di Dk. Morangan, Ds. Karanganom, Kec. Klaten Utara, kab Klaten;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau resep dokter dalam pembelian atau kepemilikan obat atau pil TRAMADOL tersebut ;
- Bahwa Terdakwa minum Pil Tramadol dalam sehari Terdakwa minum dua sampai empat butir ;
- Bahwa Terdakwa minum obat atau Pil Tramadol tersebut untuk stamina tubuh biar tidak mudah lelah dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa memilih minum Pil Tramadol bukan vitamin atau obat yang lain stamina tubuh agar tidak mudah lelah karena setelah Terdakwa kecelakaan sepeda motor patah tulang belakang yang nyeri di tulang punggung setiap Terdakwa minum pil Tramadol nyeri tulang punggung Terdakwa hilang;
- Bahwa yang sejujurnya pil Tramadol tersebut Terdakwa gunakan untuk obat untuk mabuk (mendem) ;
- Bahwa pil Tramadol tersebut Terdakwa konsumsi semua dan ada sebagian juga Terdakwa bawa ke luar negeri ke Abudhabi Dubai untuk Terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa kerja di Abudhabi Dubai bidang ITE Pragramer MGT ;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terdakwa berada di tahanan belum pernah pakai obat atau pil Tramadol ;
- Bahwa Terdakwa minum obat atau Pil Tramadol dua puluh sampai dua puluh empat butir dalam sehari;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal, Terdakwa bersalah, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 paketan TIKI terbuat dari bekas kardus warna coklat terbungkus kantong plastik warna hitam dengan nomor resi 660070220614 pengirim TATA TANGERANG, Telepon: +6281310492426, penerima PENDI MORANGAN RT 3/2 KARANG ANOM MUDAL KARANGANOM – KLATEN UTARA – KLATEN Telepon: +6285600044490 berisi 11 (sebelas) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil total pil 1000 (seribu) butir pil dan 1 (satu) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 5 (lima) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil total 50 (lima puluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 1050 (seribu lima puluh) butir pil, 1 paketan TIKI terbuat dari bekas kardus warna coklat terbungkus kantong plastik warna merah dengan nomor resi 660068978382 pengirim TATA TANGERANG, kode pos: 1, Telepon: +6281310492426, penerima FENDI DS. KADILAYAR RT. 01/01 KAJORAN – KLATEN SELATAN – KLATEN Kode Pos: 57426, Tlp: +6285600044490 berisi 10 (sepuluh) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 1000 (seribu) butir pil, 1 (satu) bekas kardus warna coklat berisi 6 (enam) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 600 (enam ratus) butir pil, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk MARLBORO warna putih merah didalamnya berisi bekas bungkus pil sebanyak 6 (enam) papan," Terdakwa mengenal dan barang bukti yang dari kurir pengiriman paket yang ditujukan kepada Terdakwa dan yang di rumah Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk POCO warna kuning beserta simcardnya adalah milik Terdakwa yang disita Polisi di rumah Terdakwa;
- Bahwa setiap pembelian 1.000.000 (seribu) butir pil Tramadol tersebut Terdakwa mendapat bonus 50 (lima puluh) butir;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa minum pil Tramadol tersebut Terdakwa kerja terasa lebih konsentrasi dan tidak ada rasa lelah ;
- Bahwa Terdakwa membawa pil Tramadol ke luar Negeri ke Abudhabi Dubai tidak terdeteksi oleh Petugas, masing masing berisi 10 butir obat atau pil Tramadol dengan melalui pemeriksaan di bandara Adisucipto Jogjakarta, Bandara Sukarno Hata Jakarta, kemudian transit di Bandara Pnompen Kamboja mendapat bonus 50(lima puluh) butir diperiksa tidak terdeteksi ;
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa di Bandara Pnompen kamboja tidak terdeteksi membawa pil tramadol karenadi Negara Kamboja pil Tramadol dan sejenisnya di jual bebas ;
- Bahwa Terdakwa tahu di Negara Kamboja pil Tramadol dan sejenisnya di jual bebas karena Terdakwa pernah beli 1 Box isi 100(seratus) butir obat atau pil Tramadol di dekat Bandara Pnompen Kamboja ;
- Bahwa Terdakwa tahu pil Tramadol jika pil tramadol dijual atau diedarkan tanpa izin atau resep dokter adalah dilarang pemerintah karena di Apotik tidak bisa beli secara bebas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paketan Tiki Terbuat Dari Bekas Kardus Warna Coklat Terbungkus Kantong Plastik Warna Hitam Dengan Nomor Resi 660070220614 Pengirim Tata Tangerang, Telepon +6281310492426, Penerima Pendi Morangan Rt 3/2 Karang Anom Mudal Karanganom - Klaten Utara - Klaten Telepon +6285600044490 Berisi 11 (sebelas) Plastik Bening Bertuliskan Alfa Generik Isi 10 (sepuluh) Papan Masing-masing Papan Berisi 10 (sepuluh) Butir Pil Total Pil 1000 (seribu) Butir Pil Dan 1 (satu) Plastik Bening Bertuliskan Alfa Generik Isi 5 (lima) Papan Masing-masing Papan Berisi 10 (sepuluh) Butir Pil Total 50 (lima Puluh) Butir Pil Dengan Total Keseluruhan Sejumlah 1050 (seribu Lima Puluh) Butir Pil;
2. 1 (satu) Buah Handphone Merk POCO Warna Kuning Beserta Simcardnya;
3. 1 (satu) Paketan Tiki Terbuat Dari Bekas Kardus Warna Coklat Terbungkus Kantong Plastik Warna Merah Dengan Nomor Resi 660068978382 Pengirim Tata Tangerang, Kode Pos 1, Telepon +6281310492426, Penerima Fendi Ds. Kadilayar Rt. 01/01 Kajoran - Klaten Selatan - Klaten Kode Pos 57426, Tlp +628500044490 Berisi 10 (sepuluh) Plastik Bening Bertuliskan Alfa Generik

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi 10 (sepuluh) Papan Masing-masing Papan Berisi 10 (sepuluh) Butir Pil Dengan Total Keseluruhan Sejumlah 1000 (seribu) Butir Pil;

4. 1 (satu) Bekas Kardus Warna Coklat Berisi (enam) Plastik Bening Bertuliskan Alfa Generik Isi 10 (sepuluh) Papan Masing-masing Papan Berisi 10 (sepuluh) Butir Pil Dengan Total Keseluruhan Sejumlah 600 (enam Ratus) Butir Pil;
5. 1 (satu) Beks Bungkus Roko Merk Marlboro Warna Putih Merah Didalamnya Berisi Bekas Bungkus Pil Sebanyak 6 (enam) Papan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bahwa hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saksi SUGIYANTO mendapat informasi bahwa dirumah terdakwa Fendi Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono tersebut didatangi beberapa orang diduga sedang mengkonsumsi pil lalu pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saksi SUGIYANTO dan saksi JAUZAN TONI ROIS, SH beserta anggota sat Narkoba Polres Klaten lainnya mendatangi terdakwa Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono yang saat itu sedang berada dirumahnya tersebut lalu mengamankannya dan berkata "KAMI DARI POLRES KLATEN" sambil saksi SUGIYANTO dan tim menunjukkan surat tugasnya "TADI NERIMA PAKET ITU ISINYA APA" dijawab "ITU TRAMADOL PAK" lalu diambilkan paketan tersebut tadi dan saksi SUGIYANTO suruh untuk membuka dengan disaksikan oleh pak RT dan setelah dibuka paketan tersebut 1 paketan TIKI terbuat dari bekas kardus warna coklat terbungkus kantong plastik warna hitam dengan nomor resi 660070220614 pengirim TATA TANGERANG, Telepon: +6281310492426, penerima PENDI MORANGAN RT 3/2 KARANG ANOM MUDAL KARANGANOM – KLATEN UTARA – KLATEN Telepon: +6285600044490 berisi 11 (sebelas) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil total pil 1000 (seribu) butir pil dan 1 (satu) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 5 (lima) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil total 50 (lima puluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 1050 (seribu lima puluh) butir pil yang masih utuh karena memang belum sempat dibuka dan saksi SUGIYANTO menanyakan handphone terdakwa Jatmiko

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kln



Nugroho Als. Pendek Bin Wartono lalu diserahkan handphone merk POCO warna kuning dan dilakukan pemeriksaan dihandphone sambil saksi SUGIYANTO melakukan interogasi dengan menanyakan kontak dengan nama GANDUM lalu saksi SUGIYANTO menanyakan isi chatnya dan ternyata benar telah menerima obat atau pil TRAMADOL dari terdakwa Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono setelah itu terdakwa Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono memberitahu rumah temannya tersebut selanjutnya saksi SUGIYANTO membawa ketempat temannya bernama GANDUM yaitu saksi ADE SAID NUGROHO setelah ketemu lalu Team amankan dan team kembali kerumah terdakwa Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono dan melakukan pengeledahan dirumahnya dan menemukan barang bukti berupa 1 paketan TIKI terbuat dari bekas kardus warna coklat terbungkus kantong plastik warna merah dengan nomor resi 660068978382 pengirim TATA TANGERANG, kode pos: 1, Telepon: +6281310492426, penerima FENDI DS. KADILAYAR RT. 01/01 KAJORAN – KLATEN SELATAN – KLATEN Kode Pos: 57426, Tlp: +6285600044490 berisi 10 (sepuluh) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 1000 (seribu) butir pil, 1 (satu) bekas kardus warna coklat berisi 6 (enam) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 600 (enam ratus) butir pil, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk MARLBORO warna putih merah didalamnya berisi bekas bungkus pil sebanyak 6 (enam) papan yang disimpan didalam kamar terdakwa Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono selanjutnya setelah ditemukan barang bukti lalu saksi SUGIYANTO dan team tangkap di masukkan kedalam mobil untuk dibawa ke Polres Klaten.

- Bahwa terdakwa Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mengedarkan obat atau pil TRAMADOL sebanyak 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir kepada saksi ADE SAID NUGROHO Als. GONDO dan saksi RULLY CAHYO NUGROHO sebanyak 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir buat berdua namun tidak dihabiskan berdua minum masing-masing 3 butir pil.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan apoteker dan ahli Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak berwenang dalam hal mengedarkan obat TRAMADOL tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.3306/NOF/2023 tanggal 11 Desember 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-7182/2023/NOF, berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas adalah NEGATIF(tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar Obat Keras/ Daftar GMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya, karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* sehingga manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama **Fendi Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono** dan hal ini telah didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam hal ini Terdakwa sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan

Menimbang, bahwa adalah unsur ini bersifat alternatif, bilamana salah satu termasuk perbuatan yang dilakukan terdakwa maka unsur tersebut terpenuhi.

Menimbang, bahwa, sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan, bahwa yang dimaksud dengan : Pasal 1 ayat (4), peredaran : adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau memindahtanganan. “Pasal 13 Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Badan POM untuk sediaan farmasi yang telah lulus dalam penilaian dan pengujian yang telah diajukan permohonan pendaftarannya ke Badan POM untuk dapat diedarkan dipasaran”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu” adalah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan : Pasal 2 Ayat (1) menyatakan “ Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan”. Ayat (2) menyatakan Persyaratan Mutu, keamanan dan kemanfaatan sebagaimana



dimaksud dalam ayat (1) meliputi, a. Sediaan Farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. b. Sediaan Farmasi berupa Kosmetik sesuai dengan buku kodeks kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 1 Poin 12. menyatakan "Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Bahwa Penggolongan Obat-Obat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah meliputi Obat Bebas, Obat Bebas terbatas, Obat Keras, Narkotika dan Psykotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka diketahui bahwasannya Terdakwa telah memberikan pil Tramadol kepada saksi Jatmiko Nugroho Als. Pendek Bin Wartono pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa memberikan obat atau pil TRAMADOL sebanyak 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir kepada saksi ADE SAID NUGROHO Als. GONDO dan saksi RULLY CAHYO NUGROHO sebanyak 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir buat berdua namun tidak dihabiskan berdua minum masing-masing 3 butir pil. Perbuatan Terdakwa tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 kali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memperoleh atau memiliki pil Tramadol tersebut dengan cara memberi secara online kepada seseorang tanpa menggunakan resep atau ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli tanpa ijin dari yang berwenang dan memberikannya kepada orang lain tersebut dapat dikategorikan dengan mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 paketan TIKI terbuat dari bekas kardus warna coklat terbungkus kantong plastik warna hitam dengan nomor resi 660070220614 pengirim TATA TANGERANG, Telepon: +6281310492426, penerima PENDI MORANGAN RT 3/2 KARANG ANOM MUDAL KARANGANOM – KLATEN UTARA – KLATEN Telepon: +6285600044490 berisi 11 (sebelas) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil total pil 1000 (seribu) butir pil dan 1 (satu) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 5 (lima) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil total 50 (lima puluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 1050 (seribu lima puluh) butir pi, 1 paketan TIKI terbuat dari bekas kardus warna coklat terbungkus kantong plastik warna merah dengan nomor resi 660068978382 pengirim TATA TANGERANG, kode pos: 1, Telepon: +6281310492426, penerima FENDI DS. KADILAYAR RT. 01/01 KAJORAN – KLATEN SELATAN – KLATEN Kode Pos: 57426, Tlp: +6285600044490 berisi 10 (sepuluh) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 1000 (seribu) butir pil, 1 (satu) bekas kardus warna coklat berisi 6 (enam) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 600 (enam ratus) butir pil, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk MARLBORO warna putih merah didalamnya berisi bekas bungkus pil sebanyak 6 (enam) papan, adalah barang bukti milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli tanpa menggunakan resep atau ijin dari yang berwenang serta dikhawatirkan akan beredar atau berpindah tangan kepada pihak lain maka dengan demikian terhadap barang bukti ini dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk POCO warna kuning beserta simcardnya adalah barang milik



Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan penjual dan juga kepada saksi ADE SAID NUGROHO Als. GONDO dan saksi RULLY CAHYO NUGROHO, maka barang bukti ini beralasan hukum untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan sudah sejak Tahun 2015;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan mengakui berterus terang;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FENDI JATMIKO NUGROHO Als. PENDEK bin WARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan Sedia Farmasi yang tidak Memenuhi Standard dan atau Pesyaratan Keamanan, Khasiat / Kemanfaatan dan Mutu”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FENDI JATMIKO NUGROHO Als. PENDEK bin WARTONO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 paketan TIKI terbuat dari bekas kardus warna coklat terbungkus kantong plastik warna hitam dengan nomor resi 660070220614 pengirim TATA TANGERANG, Telepon: +6281310492426, penerima PENDI MORANGAN RT 3/2 KARANG ANOM MUDAL KARANGANOM – KLATEN UTARA – KLATEN Telepon: +6285600044490 berisi 11 (sebelas) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil total pil 1000 (seribu) butir pil dan 1 (satu) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 5 (lima) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil total 50 (lima puluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 1050 (seribu lima puluh) butir pi, 1 paketan TIKI terbuat dari bekas kardus warna coklat terbungkus kantong plastik warna merah dengan nomor resi 660068978382 pengirim TATA TANGERANG, kode pos: 1, Telepon: +6281310492426, penerima FENDI DS. KADILAYAR RT. 01/01 KAJORAN – KLATEN SELATAN – KLATEN Kode Pos: 57426, Tlp: +6285600044490 berisi 10 (sepuluh) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 1000 (seribu) butir pil, 1 (satu) bekas kardus warna coklat berisi 6 (enam) plastik bening bertuliskan ALFA GENERIK isi 10 (sepuluh) papan masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil dengan total keseluruhan sejumlah 600 (enam ratus) butir pil, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk MARLBORO warna putih merah didalamnya berisi bekas bungkus pil sebanyak 6 (enam) papan **dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) buah handphone merk POCO warna kuning beserta simcardnya **dirampas untuk negara**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh kami, FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.HUM, sebagai Hakim Ketua, ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H., GANDUNG, S.H., M.HUM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIDI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh INDAH KUSRINI PR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H.

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.HUM

ttd

GANDUNG, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

SUKIDI, S.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)